



Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Residivis Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi

Iqbal Pahlawan Borotan¹⁾, Ismansyah²⁾, Lucky Raspati³⁾

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding author: pebeiqbal@gmail.com

Abstrak

Balai Pemasyarakatan (Bapas) memegang peranan strategis dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam pembimbingan klien residivis penerima pembebasan bersyarat. Data Bapas Kelas II Bukittinggi menunjukkan bahwa dari 710 klien pembebasan bersyarat tahun 2025, sebanyak 56 orang merupakan klien residivis, sementara hanya terdapat 28 pembimbing kemasyarakatan yang bertugas di wilayah kerja mencakup 8 kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan Bapas Kelas II Bukittinggi dalam pembimbingan klien residivis penerima pembebasan bersyarat, kendala yang dihadapi, dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembimbingan telah dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor, kunjungan rumah, serta tahapan pembimbingan awal, lanjutan dan akhir yang disertai program kepribadian dan kemandirian, namun belum optimal karena tidak ada diferensiasi pola pembimbingan dengan klien non-residivis; (2) kendala bersumber dari faktor internal (keterbatasan SDM, anggaran, sarana-prasarana, dan kekosongan regulasi khusus) dan faktor eksternal (rendahnya kepatuhan klien dan stigma sosial); (3) upaya penyelesaian dilakukan melalui optimalisasi Pokmas Lipas, pembentukan Pos Bapas, peningkatan intensitas pembimbingan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: Balai Pemasyarakatan, Pembimbingan, Klien Residivis, Pembebasan Bersyarat

Abstract

Balai Penitentiary (Bapas) plays a strategic role in the penitentiary system, especially in guiding parole recipients' recidivist clients. Bapas Class II Bukittinggi Data shows that out of 710 parole clients in 2025, as many as 56 are recidivist clients, while there are only 28 community mentors who are on duty in work areas covering 8 districts/cities. This study aims to analyze the role of Bapas Class II Bukittinggi in guiding the clients of recidivist parole recipients, the obstacles faced, and efforts to resolve them. The research method used is juridical empirical descriptive analytical. The results showed that: (1) guidance has been implemented through the mandatory reporting mechanism, home visits, as well as the initial, advanced and final stages of guidance accompanied by personality and independence programs, but not optimal because there is no differentiation of guidance patterns with non-recidivist clients; (2) constraints derived from internal factors (limited human resources, budget, infrastructure, and special regulation void) and external factors (low client compliance and social stigma); (3) resolution efforts are made through the optimization of cockroach community groups, the establishment of Bapas posts, increasing the intensity of guidance, and strengthening coordination with the government and the community.

Keywords: Correctional Center, Counseling, Recidivist Clients, Parole.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sekaligus negara kesejahteraan (*welfare state*) berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh warganya, tak terkecuali bagi pelaku tindak pidana (Soerjono Soekanto, 2013). Konstitusi menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Undang-Undang Dasar 1945). Amanat konstitusional tersebut kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa narapidana sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan secara manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022).

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang bertugas melakukan perawatan, pembinaan, pembimbingan, dan rehabilitasi bagi pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatannya serta dapat memulihkan hubungan mantan narapidana dengan masyarakat (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022). Sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata, tetapi juga bertujuan membina warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang baik dan taat hukum. Menurut Bambang Waluyo, terdapat 4 (empat) tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yaitu tahap pengenalan lingkungan, tahap pembinaan dasar, tahap pembinaan lanjutan, dan tahap integrasi sosial dengan masyarakat (Bambang Waluyo, 2023).

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien. Pasal 56 Undang-Undang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembimbingan digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental, spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi klien pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022). Program pembimbingan meliputi pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian yang saling melengkapi, memastikan klien pemasyarakatan siap secara moral dan praktis untuk reintegrasi sosial yang sehat (Evi Lorita, et al., 2025).

Setelah narapidana menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) masa pidana, mereka berhak memperoleh pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, pelaksanaan pembimbingan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat menjadi tanggung jawab Bapas. Pembimbingan klien dewasa di Bapas memiliki peran strategis dalam mendukung proses reintegrasi sosial dan mencegah terjadinya residivisme (Nofia Erizka, et al., 2023).

Fenomena residivisme menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan. Secara nasional, tercatat sebanyak 11.471 warga binaan pemasyarakatan berstatus residivis pada tahun 2024, atau sekitar 8,34% dari total warga binaan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025). Di Bapas Kelas II Bukittinggi, dari 710 klien pembebasan bersyarat pada tahun 2025, sebanyak 56 orang merupakan klien residivis. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan rasio: hanya 28 pembimbing kemasyarakatan yang harus mengawasi 710 klien dalam wilayah kerja yang mencakup 8 kabupaten/kota, yakni Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Agam, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Pasaman, dan Pasaman Barat (Bapas Kelas II Bukittinggi, 2025).

Peranan Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan sangat penting sebagai kelanjutan dari proses pembinaan narapidana dan bertujuan membangun serta memperbaiki seseorang agar menjadi lebih baik. Kompleksitas faktor penyebab residivisme seperti tekanan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, dan minimnya dukungan keluarga menuntut strategi pembimbingan yang lebih optimal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan: (1) bagaimana peranan Bapas Kelas II Bukittinggi dalam pembimbingan klien residivis penerima pembebasan bersyarat; (2) kendala apa yang dihadapi; dan (3) bagaimana upaya penyelesaian kendala tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang digunakan untuk melihat hukum dalam artian nyata tentang bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Irwansyah, 2021).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang berarti mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Ronny Hanitijo Soemitro, 1999). Penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap mengenai peranan Bapas dalam pelaksanaan pembimbingan klien residivis yang memperoleh pembebasan bersyarat di Bapas Kelas II Bukittinggi, serta kendala dan upaya mengatasinya.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*) dan observasi langsung di Bapas Kelas II Bukittinggi (Lexy J. Moleong, 2009). Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri atas 1 orang Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa, 5 orang Pembimbing Kemasyarakatan, dan 10 orang klien residivis penerima pembebasan bersyarat (P. Joko Subagyo, 1997). Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait (Soerjono Soekanto, 2014).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan serta perilaku yang nyata (Burhan Ashofa, 1996). Seluruh data diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan peranan Bapas Kelas II Bukittinggi dalam pembimbingan klien residivis penerima pembebasan bersyarat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Bapas Kelas II Bukittinggi dalam Pembimbingan Klien Residivis Penerima Pembebasan Bersyarat

3.1.1 Profil Bapas Kelas II Bukittinggi

Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.07.PR.03 Tahun 2003. Bapas ini mulai beroperasi pada tahun 2005 dengan wilayah kerja meliputi Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan data Bapas Kelas II Bukittinggi sampai dengan akhir Desember 2025, jumlah keseluruhan klien pemasyarakatan mencapai 776 orang, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1. Pengklasifikasian Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Bukittinggi

No	Jenis Klien Pemasyarakatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Klien Pembebasan Bersyarat	667	43	710
2	Klien Cuti Bersyarat	63	3	66
	Total	730	46	776

Dari data tersebut, seluruh klien residivis merupakan klien penerima program pembebasan bersyarat, sebanyak 56 orang. Adapun 10 klien residivis yang menjadi sampel penelitian memiliki latar belakang tindak pidana didominasi kasus narkoba dan pencurian, dengan tingkat pendidikan mayoritas SD dan SMP, dan faktor penyebab residivisme utamanya adalah tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan.

Pegawai Bapas Kelas II Bukittinggi berjumlah 44 orang, dengan 28 orang merupakan Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Komposisi PK tersebut terdiri dari 2 orang Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya, 14 orang Ahli Muda, dan 11 orang Ahli Pertama. Hampir setengah dari seluruh PK memiliki latar belakang pendidikan magister, yang diharapkan berpengaruh positif terhadap kualitas pembimbingan klien residivis.

3.1.2 Mekanisme Pembimbingan Klien Residivis

Pembimbingan klien residivis yang memperoleh pembebasan bersyarat di Bapas Kelas II Bukittinggi dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, yaitu melalui tiga tahap: pembimbingan awal, lanjutan, dan akhir. Secara teknis, pembimbingan dijalankan melalui dua mekanisme utama: (1) kunjungan rumah (home visit) dan (2) wajib lapor ke Bapas.

Kunjungan rumah diprioritaskan terutama bagi klien yang dalam jangka waktu tertentu tidak melaksanakan kewajiban melapor. Dalam kegiatan ini, pembimbing kemasyarakatan turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi klien di lingkungan tempat tinggalnya, melakukan wawancara dan konseling, serta memperoleh informasi mengenai perkembangan klien meliputi pergaulan sosial, hubungan dengan keluarga, aktivitas sehari-hari, dan pekerjaan yang dijalani.

Klien residivis penerima pembebasan bersyarat diwajibkan hadir secara langsung untuk wajib lapor ke Bapas Kelas II Bukittinggi setiap satu bulan. Apabila diperlukan, pembimbing kemasyarakatan dapat membuat jadwal dua kali sebulan sesuai pertimbangan dan kondisi klien. Pada saat wajib lapor, pembimbing kemasyarakatan melakukan wawancara dan konseling terhadap kondisi dan perkembangan klien, hubungan dengan lingkungan masyarakat, sikap dan perilaku selama masa pembimbingan, serta aktivitas dan pekerjaan yang sedang dijalani. Klien juga diberikan arahan dan motivasi agar tidak kembali melakukan tindak pidana.

3.1.3 Tahapan Pembimbingan

Pembimbingan Tahap Awal dimulai saat narapidana diserahkan ke Bapas dan berstatus sebagai klien sampai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, pada tahap awal pembimbingan umumnya hanya dilakukan pada saat penerimaan dan pendaftaran klien, meliputi pemberian bimbingan awal serta penunjukan pembimbing kemasyarakatan yang bertanggung jawab. Setelah tahap penerimaan dan pendaftaran, pembimbingan tahap awal tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, khususnya dalam hal penyusunan dan pengendalian program bimbingan, sehingga belum berjalan secara optimal.

Pembimbingan Tahap Lanjutan dimulai sejak berakhirnya tahap awal hingga 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan. Pada tahap ini Bapas melaksanakan program pembimbingan yang lebih substantif. Pembimbingan kemandirian dilakukan melalui kegiatan latihan kerja dan pengembangan keterampilan, sedangkan pembimbingan kepribadian dilaksanakan melalui penyuluhan hukum dan kesadaran sosial. Bapas Kelas II Bukittinggi bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) sebagai mitra dalam pelaksanaan program ini.

Pembimbingan Tahap Akhir dilaksanakan dari berakhirnya tahap lanjutan sampai habisnya masa pembimbingan. Pada tahap ini pembimbingan cenderung terbatas pada konseling singkat menjelang berakhirnya masa pembimbingan, tanpa evaluasi menyeluruh terhadap hasil pembimbingan tahap sebelumnya serta tanpa persiapan reintegrasi sosial yang memadai. Pemberian surat keterangan berakhirnya masa pembimbingan lebih menunjukkan berakhirnya kewenangan pembimbingan secara administratif.

3.1.4 Program Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian

Bapas Kelas II Bukittinggi setiap tahun melaksanakan program kegiatan pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan, termasuk klien residivis, bekerja sama dengan Pokmas Lipas.²² Adapun kegiatan pembimbingan kemandirian yang dilaksanakan pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kegiatan Pembimbingan Kemandirian Bapas Kelas II Bukittinggi Tahun 2024-2025

No	Bentuk Kegiatan	Jumlah Peserta	Pokmas Lipas
1	Pertukangan Dasar (2024)	10	JN Perabot dan Interior
2	Desain Interior (2024)	10	JN Perabot dan Interior
3	Perbengkelan Sepeda Motor (2025)	10	Central Service Ahass 2125 / Bengkel Reymon

Tabel 3. Data Kegiatan Pembimbingan Kepribadian Bapas Kelas II Bukittinggi Tahun 2024-2025

No	Bentuk Kegiatan	Jumlah Peserta	Pokmas Lipas
1	Wawasan Kebangsaan dan Kamtibmas (2024)	30	Himpunan Da'i dan Mubaligh Kota Bukittinggi
2	Konseling Hukum (2024)	20	LKBH UMSB
3	Penyuluhan Narkotika (2025)	30	IPWL Generasi Muda Payakumbuh

Analisis terhadap pelaksanaan pembimbingan menunjukkan bahwa tidak terdapat diferensiasi pola pembimbingan terhadap klien residivis dibandingkan klien pemasyarakatan lainnya. Perbedaan hanya terletak pada peningkatan intensitas pengawasan. Peranan Bapas Kelas II Bukittinggi dalam pembimbingan klien residivis lebih bersifat pemenuhan kewajiban administratif dan prosedural, belum sepenuhnya berorientasi pada perubahan perilaku klien berbasis kebutuhan dan risiko. Hal ini mengindikasikan belum diterapkannya prinsip Risk-Need-Responsivity (RNR) sebagai instrumen yang efektif dalam menurunkan angka residivisme.²³

3.2 Kendala dalam Pembimbingan Klien Residivis Penerima Pembebasan Bersyarat

3.2.1 Kendala Internal

Pertama, kendala sumber daya manusia. Jumlah pembimbing kemasyarakatan sebanyak 27 orang tidak sebanding dengan 776 klien pemasyarakatan yang harus dibimbing dalam wilayah kerja yang luas meliputi 8 kabupaten/kota. Kondisi ini mengakibatkan beban kerja yang tinggi dan menyebabkan pelaksanaan pembimbingan cenderung bersifat administratif, belum optimal dalam memberikan pendampingan dan konseling mendalam bagi klien residivis.

Kedua, kendala anggaran. Keterbatasan anggaran berdampak pada keterbatasan program pembimbingan kemandirian dan kepribadian yang dapat dilaksanakan setiap tahun, serta terbatasnya kuota peserta dalam setiap kegiatan pelatihan keterampilan. Keterbatasan anggaran juga berpengaruh pada frekuensi dan jangkauan kegiatan kunjungan rumah (*home visit*), mengingat luasnya wilayah kerja Bapas Kelas II Bukittinggi. Akibatnya pembimbingan klien residivis lebih banyak dilakukan melalui mekanisme wajib lapor di kantor Bapas.

Ketiga, kendala sarana dan prasarana. Ketiadaan kendaraan dinas menyebabkan petugas harus mengandalkan transportasi pribadi dalam melaksanakan home visit dan penelitian kemasyarakatan. Di samping itu, belum tersedianya ruang dan peralatan khusus untuk kegiatan pelatihan kerja menjadi hambatan dalam pembimbingan kemandirian secara berkelanjutan.

Keempat, kekosongan peraturan kebijakan pembimbingan klien residivis. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik pembimbingan yang dibedakan berdasarkan

karakteristik klien residivis. Ketiadaan pengaturan khusus menyebabkan pola pembimbingan bagi klien residivis dan klien non-residivis diseragamkan. Kondisi ini berimplikasi pada pembimbingan yang lebih bersifat umum dan administratif, serta belum diarahkan pada penanganan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengulangan tindak pidana.

3.2.2 Kendala Eksternal

Pertama, rendahnya kesadaran dan kepatuhan klien dalam memenuhi kewajiban wajib lapor ke Bapas. Rendahnya kepatuhan ini dipengaruhi oleh pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan sesama klien pemasyarakatan, serta kesibukan klien dalam menjalani aktivitas pekerjaan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas.

Kedua, stigma sosial. Status klien sebagai mantan narapidana sering kali melekat secara permanen dalam persepsi masyarakat, sehingga klien diperlakukan sebagai individu yang berpotensi mengganggu ketertiban. Stigma tersebut tercermin dalam sikap masyarakat yang membatasi interaksi sosial dan enggan melibatkan klien dalam pekerjaan. Kondisi ini menghambat pembimbingan berbasis masyarakat karena lingkungan sosial klien belum sepenuhnya menerima keberadaan klien.

3.3 Upaya Penyelesaian Kendala Pembimbingan Klien Residivis

3.3.1 Optimalisasi Kerja Sama melalui Pokmas Lipas

Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020. Melalui Pokmas Lipas, Bapas Kelas II Bukittinggi memperoleh dukungan sumber daya manusia tambahan dalam pelaksanaan pembimbingan kemandirian, serta akses terhadap fasilitas, peralatan, dan keahlian mitra kerja sama.

Tabel 4. Daftar Pokmas Lipas Bapas Kelas II Bukittinggi Tahun 2025

No	Pokmas Lipas	Bidang
1	Central Service Ahass 2125	Perbengkelan sepeda motor
2	LKBH Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Konseling hukum
3	Himpunan Da'i dan Mubaligh Kota Bukittinggi	Penyuluhan kerohanian
4	IPWL Generasi Muda Payakumbuh	Penyuluhan narkoba
5	JN Perabot dan Interior	Wirausaha interior
6	Bengkel Reymon	Perbengkelan sepeda motor

Keterlibatan Pokmas Lipas sebagai mitra pembimbingan memungkinkan pelaksanaan pelatihan kerja dilakukan di luar fasilitas Bapas yang terbatas, sehingga kendala minimnya sarana dan prasarana dapat diatasi tanpa membebani anggaran internal Bapas.

3.3.2 Pembentukan Pos Bapas

Pembentukan Pos Bapas merupakan salah satu upaya yang relevan untuk mengatasi kendala keterbatasan anggaran dan rendahnya kedisiplinan klien dalam melaksanakan kewajiban wajib lapor. Pos Bapas berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-146.OT.02.02 Tahun 2025 dan akan mulai beroperasi pada tahun 2026.

Tabel 5. Daftar Pos Bapas Kelas II Bukittinggi

No	Wilayah Kerja	Lokasi Pos Bapas
1	Kota Padang Panjang	Rutan Kelas II B Padang Panjang
2	Kota Payakumbuh	Lapas Kelas IIB Tanjung Pati
3	Kabupaten Tanah Datar	Rutan Kelas IIB Batusangkar
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	LPKA Kelas II Payakumbuh
5	Kabupaten Pasaman	Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping
6	Kabupaten Pasaman Barat	(dalam proses)

Dengan adanya Pos Bapas, akses klien untuk melaksanakan wajib lapor menjadi lebih dekat, sehingga kedisiplinan klien residivis diharapkan meningkat. Dari sisi anggaran, Pos Bapas juga berkontribusi pada efisiensi biaya operasional pembimbingan karena pembimbing kemasyarakatan tidak harus selalu berpindah dari kantor utama ke lokasi klien yang berjauhan.

3.3.3 Peningkatan Intensitas Pembimbingan dan Pengawasan

Dalam kondisi belum tersedianya kebijakan khusus pembimbingan klien residivis, peningkatan intensitas pembimbingan dijadikan mekanisme penyesuaian oleh Bapas Kelas II Bukittinggi. Melalui peningkatan frekuensi wajib lapor, konseling, serta pengawasan, Bapas berupaya menjalankan fungsi pembimbingan berbasis tingkat risiko. Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kekosongan kebijakan, Bapas Kelas II Bukittinggi tetap berupaya mewujudkan tujuan pembimbingan sebagai sarana pencegahan pengulangan tindak pidana.

3.3.4 Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah dan Pemahaman kepada Masyarakat

Melalui koordinasi dengan pemerintah setempat seperti wali nagari atau kelurahan, pembimbing kemasyarakatan melibatkan unsur pemerintahan dalam pengawasan klien residivis di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tetangga dan lingkungan sekitar klien pada saat pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (litmas) maupun kunjungan rumah. Pendekatan ini bertujuan mengurangi stigma negatif dan membangun penerimaan sosial terhadap klien residivis, sehingga pembimbingan tidak hanya berjalan secara sepihak oleh Bapas, tetapi juga didukung oleh lingkungan sosial.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Pertama, Bapas Kelas II Bukittinggi telah melaksanakan pembimbingan klien residivis penerima pembebasan bersyarat sesuai ketentuan perundang-undangan melalui mekanisme wajib lapor, kunjungan rumah, serta tiga tahap pembimbingan (awal, lanjutan, akhir) yang disertai program kepribadian dan kemandirian. Namun pembimbingan belum optimal karena tidak terdapat diferensiasi pola bimbingan bagi klien residivis dibandingkan klien lainnya, masih bersifat administratif, dan belum menerapkan prinsip Risk-Need-Responsivity (RNR).
2. Kedua, kendala pembimbingan bersifat multidimensional, mencakup: (a) kendala internal berupa keterbatasan SDM, anggaran, sarana-prasarana, dan kekosongan regulasi khusus pembimbingan klien residivis; (b) kendala eksternal berupa rendahnya kepatuhan klien dalam melaksanakan wajib lapor dan stigma sosial yang dihadapi klien.
3. Ketiga, upaya penyelesaian yang ditempuh meliputi: (1) optimalisasi kerja sama dengan Pokmas Lipas; (2) pembentukan Pos Bapas di 6 wilayah kerja; (3) peningkatan intensitas



pembimbingan dan pengawasan bagi klien residivis; dan (4) penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemberian pemahaman kepada masyarakat.

SARAN

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan menyusun regulasi khusus yang mengatur pola pembimbingan berbasis risiko residivisme dengan memuat standar berbasis kebutuhan dan tingkat risiko klien residivis. Pemerintah perlu memperkuat dukungan struktural berupa penambahan jumlah pembimbing kemasyarakatan, peningkatan alokasi anggaran, dan pemenuhan sarana-prasarana termasuk transportasi dinas dan fasilitas pelatihan kerja. Bapas Kelas II Bukittinggi perlu mengembangkan program pembimbingan terdiferensiasi, memperkuat Pokmas Lipas dan Pos Bapas, mengembangkan sistem wajib lapor digital berbasis geotagging untuk mengatasi hambatan geografis, serta mendekonstruksi stigma sosial melalui sosialisasi kepada pemerintah setempat dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Waluyo. (2023). Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Kemenkumham RI. (2019). Modul Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama: Modul IV Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan. Depok.
- Dede Erni Kartikawati. (2016). Modul Latihan Dasar Calon Pembimbing Kemasyarakatan: Dasar-Dasar Pembimbingan. Jakarta: BPSDM Kemenkumham.
- Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Lexy J. Moleong. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1999). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. (1983). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman.
- Soerjono Soekanto. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal:

- Evi Lorita, et al. (2025). Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas II Bengkulu. Jurnal Dehasen Untuk Negeri, 4(1).
- Hermi Asmawati. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi pada Bapas Kelas I Palembang). Jurnal Evidence of Law, 1(1).
- Nofia Erizka, Uyan Wiryadi, dan Diah Turis Kaemirawati. (2023). Tinjauan Yuridis Peran Balai Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat. Jurnal Krisna Law, 5(2).
- Rafi Hafidz, et al. (2025). Mengurangi Stigma Sosial: Optimalisasi Peran Bapas dalam



Reintegrasi Sosial Melalui Program 'Bapas Goes to Village'. Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial, 2(1).

Retno Rahman. (2021). Pelaksanaan Hak Klien Pemasyarakatan untuk Memperoleh Bimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Unes Law Review, 4(1).

Siti Sunariyah, Made Warka, dan Moh. Zeiudin. (2025). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menurunkan Angka Residivis di Kabupaten Pamekasan. Indonesia of Journal Business Law, 4(1).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

SK Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pokmas Lipas pada Bapas.

SK Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-146.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pos Bapas.

Laporan Instansi:

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2024. Jakarta: Ditjen Pemasyarakatan.

Bapas Kelas II Bukittinggi. (2025). Data Registrasi Klien Pemasyarakatan Desember 2025. Bukittinggi.